

PELANGGARAN PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PENYEDIA BARANG DAN JASA ATAU PENGGUNA JASA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Jawade Hafidz, Agung Widodo
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
jawade.hafidz@yahoo.com

Abstract

The government as a provider of services to the community, is both basic services and basic semi- service the needs of society. Basic categories of services financed through the tax system, while the semi basic services financed through levies which essentially is a community participation in financing certain services in question. The research method using normative juridical approach that was then analyzed qualitatively normative.

The results obtained states that: 1).Implementation of Presidential Decree 54 of 2010 on the procurement of goods and services may not be helpful and not useful. This is because it turns out the implementation activities of government goods/services, violations can occur at anytime in any process. Potential violations in procurement of government goods/services have occurred from the initial stage to the final stage, which can be divided into three phases: preparation, implementation phase, and phase. 2).Countermeasures violations carried out in the form of supervision over the course of Presidential Decree No. 54 of 2010 Concerning Procurement of Government Goods and Services so that they can minimize the potential for evil that can cause irregularities that led to the creation of unfair business competition.

Keywords: *Procurement of Goods and Services, Criminal Acts of Corruption.*

Abstrak

Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan bagi masyarakat, baik bersifat layanan dasar maupun layanan semi dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Layanan kategori dasar dibiayai melalui sistem perpajakan, sedangkan layanan semi dasar dibiayai melalui pungutan yang hakekatnya merupakan partisipasi masyarakat dalam membiayai layanan tertentu dimaksud. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa: 1).Pelaksanaan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa tersebut bisa saja tidak bermanfaat dan tidak berguna. Hal ini disebabkan karena ternyata dalam kegiatan pelaksanaan barang/jasa pemerintah, pelanggaran dapat terjadi kapan saja dalam setiap proses. Potensi pelanggaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini terjadi dari tahap awal sampai tahap akhir, yang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap. 2).Penanggulangan pelanggaran dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut sehingga dapat meminimalisir potensi kejahatan yang dapat menimbulkan penyelewengan yang menyebabkan terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata kunci: Pengadaan Barang Dan Jasa, Tindak Pidana Korupsi.

A. PENDAHULUAN

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the *founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat / The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum.

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem, terdapat elemen kelembagaan (*elemen institusional*), elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*) dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultur). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakkan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang dibidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman.

Kelima kegiatan itu biasanya dibagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan Negara, yaitu fungsi legislasi, fungsi eksekutif dan yudikatif.¹ Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintah, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnegak hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu harus pula dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai terendah.

Salah satu pilar dalam mewujudkan negara yang didalamnya memiliki satu kesatuan sistem hukum yang kokoh yaitu

apabila dalam penyelenggaraan negara tersebut selalu mengedepankan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh subur nya perhatian masyarakat terhadap korupsi, “*white collar crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.²

Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan juga merupakan faktor pendorong bagi orang-orang untuk melakukan kejahatan.³ Edwin Sutherland menyampaikan bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan atas (*upper class*) merupakan kejahatan yang tidak kalah merugikannya dari kejahatan yang dilakukan oleh kalangan bawah (*lower class*).⁴

Korupsi sebagai suatu gejala sosial yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional perlu dihadapi dan diatasi dengan usaha-usaha secara menyeluruh, integral dan simultan baik di bidang prevensi maupun di bidang represif

1 Montesquieu, *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, G. Bell & Sons, Ltd, London, 1914, PartXI, Chapter 67.

2 Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

3 J. E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 68-69.

4 Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*, Rinehart and Winston, New York, 1961, hlm. 405-417.

agar supaya korupsi dapat diberantas dengan efektif dan efisien.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Semangat untuk memberantas korupsi bukan hal yang baru muncul sejak reformasi digulirkan, tetapi sudah ada sejak Republik ini berdiri yaitu dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang intinya adalah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan hasil survei *Transparency International* Tahun 2009, pada tahun 2008 Indonesia berada di urutan ke-126 dengan skor indeks tingkat persepsi korupsi 2,6 dari 180 negara dan urutan ke-111 pada tahun 2009 dengan skor indeks persepsi korupsi sebesar 2,8 dari 180 negara. Indeks CPI (*Corruption Perceptions Index*) atau di Indonesia dinamakan IPK (Indek Persepsi Korupsi), oleh TI di susun pada rentang angka 0 sampai dengan 10 dimana semakin rendah angka IPK semakin tinggi pula resiko terjadinya korupsi di suatu negara. Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam negara yang bersangkutan.

Salah satu penyebab tingginya angka korupsi adalah terkait dengan proses

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2007 melaporkan bahwa sepanjang tahun 2006-2007, 75% dari kasus yang ditanganinya berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada triwulan pertama Tahun 2009 melaporkan bahwa hingga tiga bulan pertama 2009, setidaknya KPPU telah mengklarifikasi 64 laporan pengaduan tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Angka ini relatif tinggi untuk awal tahun karena sepanjang 2008 saja hanya terdapat 260 laporan. Indikasi terjadinya kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dapat dilihat dari penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Banyak barang/jasa yang telah dibeli pemerintah tidak bermanfaat karena tidak sungguh-sungguh dibutuhkan melainkan karena 'titipan' dari atas.⁶

Pasar pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sebenarnya relatif besar. Data dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN mencapai nilai 350 triliun rupiah.⁷ Namun dengan besarnya nilai tersebut masih banyak tantangan dalam pengadaan barang/jasa yang dihadapi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat keterbatasan dalam informasi harga dan barang, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), persaingan usaha tidak sehat (*premanisme*), *bad governance* serta sumber daya manusia yang terbatas dalam pengadaan barang/jasa. Dengan menghadirkan lebih banyak para pelaku usaha, diharapkan akan terjadi suatu kompetisi yang sehat sehingga pasar pengadaan akan benar-benar transparan dan akuntabel.

Berdasarkan berbagai data yang ada, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan

5 Sri Sumarwani, *Sejarah Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Sebelum UU No 3 Tahun 1971 sampai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001*, UNDIP Press, Semarang, 2012, Hlm.1.

6 Taufiequrachman Ruki, 2006

7 <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>

akibat penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah ternyata nilainya luar biasa besar. Menurut Bank Dunia (World Bank), kerugian negara setiap tahunnya lebih dari 10 Milliar Dollar Amerika atau sekitar 85 Triliun rupiah dari anggaran Pemerintah Pusat. Sementara itu, khusus di Indonesia, BPKP menyatakan bahwa jika dilihat dari belanja barang dan jasa Pemerintah telah terjadi kebocoran rata-rata 30% atau sekitar 25 Triliun Rupiah. Angka tersebut diperhitungkan hanya berdasarkan dari anggaran Pemerintah pusat saja dan belum diperhitungkan dengan anggaran pemerintah daerah.⁸

Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat diindikasikan dari banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain di Indonesia. Jelas bahwa proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah sangat rawan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada implikasi tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Selama ini pengadaan barang/jasa diliputi berbagai praktik manipulasi. Pengadaan barang dan jasa yang seolah-olah transparan sebenarnya diwarnai berbagai praktik kecurangan. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangani 148 tindak pidana korupsi dimana dari jumlah tersebut sebanyak 63 kasus atau 43 persennya terkait dengan pengadaan barang/jasa.⁹

Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan kompetitif berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi

fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2010, ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010) Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Perangkat peraturan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut telah menerapkan strategi yang berangkat dari teori Robert Klitgaard, yaitu dengan membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang membatasi atau mengurangi kekuasaan monopolistik, menjelaskan dan membatasi wewenang, dan meningkatkan keterbukaan.¹⁰ Secara teoretik sistem ini seharusnya mampu menutup peluang korupsi. Namun, pengadaan barang dan jasa yang dijalankan berdasarkan peraturan di atas, ternyata masih melahirkan angka korupsi yang tetap tinggi. Berbagai data yang sering dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa 70% lebih kasus korupsi yang terjadi dinegeri ini adalah kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berbagai modus operandi korupsi dipraktekkan dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari *mark-up*, suap, pemerasan, kolusi, dan sebagainya, yang semuanya berujung pada dirugikannya keuangan negara.

Sistim politik yang baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum begitupun sebaliknya jika sistim dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir

10 Robert Klitgaard et al, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Alih Bahasa oleh Yayasan Obor, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 29.

Menurut Robert Klitgaard, *Ibid.*, korupsi ($C=corruption$) akan terjadi ketika ada kekuasaan monopoli ($M=monopoly power$) yang dimiliki oleh seorang pejabat, dan dia mempunyai wewenang untuk memutuskan ($D=discretion by official$), serta tidak ada akuntabilitas ($A=accountability$). Pendapat tersebut dirumuskannya dalam formula berikut: $C = M + D - A$

8 Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

9 <http://infokorupsi.com/id/korupsi>.

masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada Hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang sewenang-wenang dan menindas¹¹. Semestinya aparat penegak hukum harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum mereka harus bersanda pada hukum yang berlaku.

Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum jangan hanya menganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum belaka. Tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam penegakan hukum. Kemudian, di Negara Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejolak yang timbul dalam masyarakat. Tidak sedikit yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang didamba oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah perlunya penegakan hukum yang responsive.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam usulan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelanggaran Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Penyedia dan Pengguna Barang dan Jasa dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan

11 *Ibid.*

Jasa Pemerintah dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif yang mendasarkan hukum sebagai norma dengan metodenya bersifat doktrinal. Sedangkan penelitian hukum empiris memiliki maksud untuk mempelajari saja dan bukan mengajarkan suatu doktrin, sehingga metodenya bersifat non-doktrinal.

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, sedangkan dalam penelitian hukum sosiologis penelitian dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar).¹²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Peperes No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Penyedia Dan Pengguna Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum merupakan suatu sistem yang penting dalam pelaksanaan rangkaian kewenangan dan kekuasaan kelembagaan Negara dan Pemerintah dalam aspek yang sempit.¹³Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, hukum berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan suatu kondisi yang stabil dalam penyelenggaraan Negara. Hukum menjadi batasan bagi Pemerintah dalam bersikap tindak dalam melakukan suatu

12 *Ibid*, hlm. 12-14.

13 Robertson, *Crimes Against Humanity*, 90; see "*analytical jurisprudence*" for extensive debate on what law is; in *The Concept of Law* Hart argued law is a "system of rules" (Campbell, *The Contribution of Legal Studies*, 184); Austin said law was "the command of a sovereign, backed by the threat of a sanction" (Bix, *John Austin*); Dworkin describes law as an "interpretive concept" to achieve justice (Dworkin, *Law's Empire*, 410); and Raz argues law is an "authority" to mediate people's interests (Raz, *The Authority of Law*, 3-36).

perbuatan hukum sehingga tetap taat asas dan dapat menyediakan kerangka kerja bagi dalam penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia.

Jangan sampai hukum kemudian digunakan sebagai alat untuk memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara sehingga aspek pelayanan publik menjadi terabaikan. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela".¹⁴

Kejahatan sempurna tampaknya memang tepat untuk menjadi frase yang menggambarkan fenomena korupsi. Hal ini dikarenakan kejahatan-kejahatan finansial lain yang selama ini dikenal umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan sempurna karena pelakunya dianggap sebagai orang-orang yang sudah berada pada kondisi ekonomi yang baik, orang-orang yang sejahtera secara finansial. Maka merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika masih terdapat pihak-pihak yang tetap melakukan korupsi semata-mata untuk memperkaya dirinya.

Korupsi menjadi suatu kejahatan yang semakin tidak masuk akal jika berbicara dalam konteks korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

14 This translation reads, "it is more proper that law should govern than any one of the citizens: upon the same principle, if it is advantageous to place the supreme power in some particular persons, they should be appointed to be only guardians, and the servants of the laws." (Aristotle, Politics 3.16).

Pelaku yang seharusnya menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat publik, melayani masyarakat dan memberikan fasilitas yang memadai untuk masyarakat dengan sedemikian rupa menyimpangkan anggaran tersebut untuk digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Modus yang dilakukan terorganisir sedemikian rupa hingga sulit untuk diurai dan ditemukan pelaku utamanya. Hal ini semakin sulit untuk dilakukan jika kepentingan dan kekuatan politik juga turut berperan menutupi fenomena korupsi di pemerintahan.

Teori yang dikemukakan oleh Sutherland ini mampu mengakomodasi tentang fenomena kasus korupsi yang kini marak terjadi di seluruh dunia. Setiap kasus tindak pidana korupsi pasti melibatkan pejabat yang menempati posisi tertentu di dalam sebuah instansi. Karena jabatannya itu, mereka adalah orang-orang yang kerap dihormati di dalam lingkungan masyarakat. Dan karena jabatan itu pulalah, kejahatan yang dilakukan tidak sekedar kejahatan yang sifatnya *street crime*, tetapi kejahatan dengan modus yang lebih rumit dengan jumlah yang lebih besar serta memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.

Dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Tepatnya Pasal 1 angka 13 mengatur mengenai Pakta Integritas.¹⁵ Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa yang dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna

15 Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pakta Integritas perlu dibuat untuk menunjukkan suatu komitmen panitia pengadaan logistik pemilu menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan KKN serta siap menerima sanksi jika melanggar Pakta Integritas tersebut.

barang/jasa, panitia pengadaan, pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa.¹⁶

Fakta Integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar *good governance* memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Selain itu juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik dan mencegah praktik penyimpangan Di Indonesia, keberadaan Pakta Integritas diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diganti dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, yang mengatur bagaimana seharusnya hubungan kerja antara Kontraktor dengan Pemerintah dalam Pengadaan Barang Jasa yang menggunakan anggaran negara.¹⁷

Bila proses yang sedang berjalan, walaupun belum final atau akhir, namun sudah ada indikasi atau “dugaan kuat” adanya penyimpangan bisa atau dapat dikategorikan pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi. Potensi Pelanggaran dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat terjadi dalam bentuk yaitu Penetapan Calon Pemenang yang tidak lengkap lampiran-lampiran evaluasinya, pada tahap penunjukan pemenang yang terjadi dalam bentuk surat penunjukan yang tidak lengkap, meliputi berita acara evaluasi, baik administrative dan teknis, beserta lampiran-lampiran lembar evaluasinya, surat penunjukan yang sengaja dikeluarkan penundaannya, surat penunjukan yang dikeluarkan secara terburu-buru, dan surat penunjukan yang

16 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 1 butir 13.

17 Modul Pakta Integritas dan Sistem Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa di lingkungan Institusi/Lembaga Publik. Transparency International Indonesia. 2003.

tidak sah.

Kemudian dalam tahap penandatanganan kontrak, potensi pelanggaran dapat terjadi dalam bentuk yaitu Penandatanganan kontrak ditunda-tunda dan Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup. Sementara pada tahap Penyerahan Barang dan Jasa, potensi pelanggaran dapat terjadi dalam bentuk volume masing-masing pekerjaan tidak sama dan tidak sinkron dengan dokumen penawaran dan kontrak, kualitas pekerjaan yang rendah dari ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis dan atau dalam lembar usulan teknis, dan kualitas pekerjaan yang tidak sama dengan spesifikasi teknis.

Yang menjadi catatan menarik dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ini adalah adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi. Unsur menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 3.

2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi adalah : Penyedia Barang/Jasa dan/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun perbuatan yang diancam dengan sanksi antara lain dirumuskan mulai Pasal 118.¹⁸ Berdasarkan aturan ini maka

18 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 118.

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun

ada perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana.

Dalam hal ini untuk perbuatan di atas, maka khusus untuk pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Adapun tindakan berupa gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumusan ini sesuai dengan isi Pasal 118 Ayat (5) Perpres No. 54

-
- tidak langsung guna memenuhi, keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

Tahun 2010. Terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 118, jika dilaporkan secara pidana kepada yang berwajib dan apabila kemudian direspon oleh instansi penegak hukum maka selanjutnya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Terkait dengan ULP, sesuai Pasal 123 yang mana dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menurut rumusan Pasal 118 Ayat (6), apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang dan Jasa, maka pelaku dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Selanjutnya menurut Pasal 118 Ayat (7) apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Sesuai Pasal 119, maka perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. Jadi dalam hal ini ada sanksi kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang maka dimungkinkan pula untuk dikenai sanksi finansial.

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 ini ditemukan juga beberapa jenis sanksi lain selain sanksi yang telah diuraikan di atas, berupa denda keterlambatan, keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, ganti rugi, kompensasi, serta dimasukkan dalam daftar hitam (black list).¹⁹

¹⁹ 145 Adapun rincian perbuatan beserta sanksinya adalah sebagai berikut:

Pasal 120 ketentuan ini memungkinkan

Berdasarkan rumusan sanksi yang terdapat dalam Perpres ini maka tampaknya perumus ketentuan menganut teori konsekuensial, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang dirumuskan, di

penjatuhan denda keterlambatan jika Penyedia Barang/Jasa terlambat menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak.

Pasal 121 Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Pasal 122 PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut: a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia; atau b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 123 Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 124 (1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan. (3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

mana pelaporan secara pidana menjadi jalan akhir tampak bahwa pembentuk aturan berpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berpikir bahwa tidak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.

Untuk memberantas korupsi dibutuhkan suatu strategi. Strategi pemberantasan suatu kejahatan pada umumnya harus mengandung dua unsur, yaitu pencegahan (*preventive*) dan penindakan (*repressive*). Kedua unsur tersebut harus berjalan seiring dan saling melengkapi, oleh sebab itu strategi pemberantasan korupsi pun harus memahami kedua unsur tersebut.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa tersebut bisa saja tidak bermanfaat dan tidak berguna. Hal ini disebabkan karena ternyata dalam kegiatan pelaksanaan barang/jasa pemerintah, pelanggaran dapat terjadi kapan saja dalam setiap proses. Potensi pelanggaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini terjadi dari tahap awal sampai tahap akhir, yang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.
2. Diperlukan bentuk-bentuk pengawasan terhadap jalannya Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut sehingga dapat meminimalisir potensi kejahatan yang dapat

menimbulkan penyelewengan yang menyebabkan terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Saran

1. Perlunya adanya ruang publik yang lebih luas terkait peran sertanya dalam proses pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa yang terdapat pada Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus menjadi

pedoman dalam pengadaan barang/jasa. Khususnya prinsip terbuka (transparansi) dan tidak diskriminatif (adil). Selain pengadaan barang yang dilakukan secara manual seperti ini, sekarang juga terdapat pengadaan barang secara elektronik (*On line*). Pengadaan barang seperti ini memberi kemudahan bagi penyedia dan pengguna barang/jasa dalam melakukan hubungan kerja sama dan menghemat waktu bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku:

- Abdul Kholiq dan Ahmad Hendroyono, 2012, *Bahan Kuliah Pidana dan Pemidanaan*, Semarang.
- Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediantama, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Edwin H. Sutherland, 1961, *White Collar Crime*, Rinehart and Winston, New York.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswari, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by : Anders Wedberg, Russell & Russell, New York.
- Hazel Croall, 1992, *White Collar Crime*, Open University Press, Philadelphia.
- J. E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- KPK, 2006, *Memahami Untuk Dibasmi*, Penerbit KPK, Jakarta.
- Mdj. Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, MLC.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Montesquieu, 1914, *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, G. Bell & Sons, Ltd, London.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Robert Klitgaard et al, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Alih Bahasa oleh Yayasan Obor, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, IU Press, Jakarta.
- Sri Sumarwani, 2012, *Sejarah Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Sebelum UU No 3 Tahun 1971 sampai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001*, UNDIP Press, Semarang.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi : Mengetahui untuk mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

- **Peraturan perundang-undangan:**
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- **Website :**
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/>
<http://infokorupsi.com/id/korupsi>